



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

INSTRUKSI GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
Nomor : INST/ 12 /B.VI/HK/1997

T E N T A N G
UPAYA PENINGKATAN PERANAN WANITA DALAM PEMBANGUNAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- a. bahwa sejalan dengan pesatnya laju Pembangunan Nasional, maka semakin meningkat pula fungsi dan peranan wanita dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan;
- b. bahwa kedudukan dan peranan wanita perlu lebih dimantapkan dan dikembangkan sebagai mitra sejajar pria yang harmonis, sehingga wanita mampu memberikan sumbangan yang sebesar-besarnya bagi proses pembangunan serta dapat bersama-sama menikmati dan memelihara hasil pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 1996, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah Agar Pelaksanaannya lebih Berdayaguna dan Terkoordinasi dipandang perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang petunjuk Operasional Upaya Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Wilayah Daerah Tingkat II Lampung.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 2688);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 36 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 44 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
 6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

8. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembanguna Lima Tahun Keenam (Repelita VI);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembanguna di Daerah (P5D);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 244 tahun 1975 tentang Pembidangan Tugas dan Wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 35 Tahun 1996 tentang Pembentukan Tim Pengelola P2W Propinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Instruksi presiden Nomor : 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 tahun 1996 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Program Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan di Daerah;

3. Hasil Rapat Kerja menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan para Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung se Indonesia pada tanggal 4 s/d 5 Juli 1997.

MENGINTRUKSIKAN

Kepada : PARA BUPATI/WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SE PROPINSI LAMPUNG

Untuk :

Pertama : Memantapkan dan Meningkatkan Koordinasi Penanganan upaya peningkatan peranan Wanita dalam pembangunan di Daerah dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membentuk dan menyempurnakan Tim Pengelola Peningkatan Peranan Wanita Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan penanganan peningkatan peranan wanitadi Kecamatan serta Desa/Kelurahan sesuai dengan petunjuk Operesional sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi ini.
- b. Membentuk dan menetapkan Sekretaris Tetap Pengelola Peningkatan peranan wanita di Tingkat Kabupaten/Kotamadya Dati II yang berkedudukan di Bagian Bina Sosial Sekretariat Wilayah Dati II.

Kedua : Menyediakan dana Melalui APBD Tingkat II guna mendukung pelaksanaan kegiatan Tim Pengelola P2W Daerah Tingkat II sesuai kemampuan Daerah masing-masing.

Ketiga : Memantapkan dan meningkatkan perencanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan upaya peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di Daerahnya.

Keempat : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Telukbetung
Pada Tanggal : 8 - 9 - 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

Tembusan Intruksi disampaikan Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Negara Urusan Peranan Wanita di Jakarta.
3. Dirjen, PUOD Dep. Dalam Negeri di Jakarta.
4. Ketua BAPPEDA Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung.
5. Ketua Tim Penggerak PKK Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Bandar Lampung
6. Bapak Wakil Bupati/Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Propinsi Lampung.
7. kepala Direktorat Sosial Politik Tingkat I Lampung di Telukbetung.
8. Kepala Organisasi Kemasyarakatan Wanita se Propinsi Lampung.
9. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
10. Kepala Biro Bina Sosial Setwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
11. Himpunan Instruksi.